



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 13 TAHUN : 1996 SERI : D NO. : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

b. bahwa perubahan bentuk hukum dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tanggal 26-2-1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II

PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4

Tahun 1986 diubah bentuk hukumnya menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat,

Pasal 3

- (1) PD Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kota Kendal.
- (2) PD Bank Perkreditan Rakyat dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR dalam melakukan usahanya, berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah diselenggarakan serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR adalah sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Modal PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR.
- (6) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus

maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Bank;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk ma-

sa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

- (2) Sebelum Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia dengan melampirkan keterangan identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

- a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
- b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi /Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD BPR;
- c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi antara lain : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan dapat/tidak dapat diangkat calon Anggota Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.

- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia

segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD BPR di dalam maupun di luar Pengadalan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang

bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara;

- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah sesuai atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Dewan Pengawas terdiri sebanyak-banyaknya

- 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik, serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR.
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela.
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara.

perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD BPR.

(4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR atas biaya PD BPR.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara

- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

(2) Sebelum menjalankan tugas Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 25

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR.

(2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :

- a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang

tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Ke-

pala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD BPR.
- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

GAJI, PENGHASILAN, DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan pegawai PD BPR yang merupakan kekayaan PD BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR.
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun buku PD BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Tahunan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat

pengesahan.

- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah 40 % (empat puluh perseratus);

- b. Cadangan Umum 20 % (dua puluh per-seratus);
- c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh per-seratus);
- d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh per-seratus);
- e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh per-seratus);

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.

(4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 37

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD BPR.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 38

(1) PD BPR dapat dibubarkan apabila berdasar hasil penelitian dan pengkajian Panitia Pembubaran PD BPR yang dibentuk Bupati Kepala Daerah ternyata :

a. Pemerintah Daerah tidak memerlukan keberadaan PD BPR;

b. Persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh PD BPR.

(2) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(3) Apabila PD BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Pembubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kecurangan Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan.

(2) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekayaan / aset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal menjadi kekayaan / aset PD BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di K e n d a l

pada tanggal 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KENDAL
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K e t u a ,

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1996 Nomor : 188.3/271/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 9 September 1996 Nomor : 13 Tahun : 1996 Seri : D No. : 2.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM.

Perkembangan perekonomian nasional, regional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat, disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Menanggapi situasi di atas, Pemerintah telah mengeluarkan :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu disesuaikan dengan ketentuan di atas agar dapat menjalankan fungsinya didalam mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun regional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

: Cukup jelas.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Kantor Pusat PD BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal terletak di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Kecamatan Kota Kendal.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dalam Pasal ini adalah pelaksanaan operasionalnya harus berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijaksanaanannya.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a,b,c : Cukup jelas.
- huruf d : Dalam pengembangan usaha dilaksanankan sesuai UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 13 huruf c dan d.
- Pasal 8 ayat (1) : Untuk memenuhi modal dasar, maka diberikan toleransi kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud Kepala Cabang Bani Indonesia setempat pada ayat ini adalah Kepala Cabang Bank Indonesia yang membawahi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Anggota Direksi yang melakukan kesalahan dimintai keterangannya dalam persidangan Dewan Pengawas untuk dimintai pertanggungjawaban.
- Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (3) : Dijabarkan dalam persetujuan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Direksi.
- Pasal 22 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (5) : Cukup jelas.

- Pasal 22 ayat (6) : Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (7) : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Karena total asset PD BPR telah berkembang menjadi 1 (satu) milyar rupiah, maka sewajarnya Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan.
Pasal 38 ayat (1) : Panitia dibentuk berdasarkan keputusan dan ketrampilan.
Pasal 38 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 38 ayat (3) : Kewajiban ditentukan berdasar urutan likwiditasnya.
Pasal 38 ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.

- Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.

oo 0 oo